

SAKRIPSI
UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA

ANGGA ABDI TUNNISA

I0118514

Diajukan Sebagai Salah Satu persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum



Konsentrasi hukum pidana
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA

NAMA : **ANGGA ABDI TUNNISA**

NIM : 10118514

PROGRAM STUDY : ILMU HUKUM

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Untuk Di Ujikan Pada Ujian Akhir
Skripsi.

Majene, 17 April 2025

Disetujui Oleh:

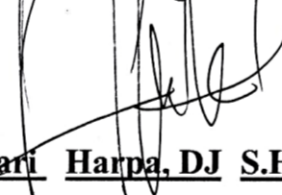
Pembimbing I



Asrullah, S.H., M.H.

NIP. 198711102015041003

Pembimbing II



Akhdiari Harpa, DJ S.H., M.H.

NIP. 19801110202121006

Mengesahkan:

Dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dan hukum



Dr. Thamrin pawalluri.

NIP. 196209191989031004

SKRIPSI
UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dipersipkan dan disusun oleh:

ANGGA ABDI TUNNISA
I0118514

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 26 juni 2025

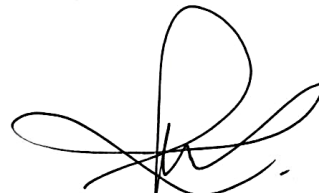
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



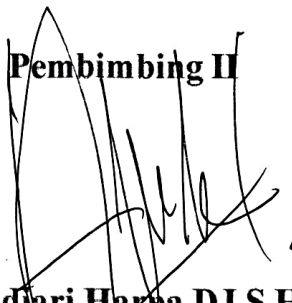
Asrullah, S.H., M.H
NIP.198711102015041003

Penguji I



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP : 199003232010031020

Pembimbing II



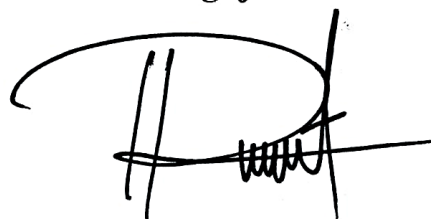
Akhdari Harba D.J.S.H., M.H
NIP. 19801110202121006

Penguji II



Muhammad Fadhlan Fadhil, S.H., M.H
NIP.199105132022031008

Penguji III



Retno Wulan, S.H., M.H
NIDN. 0022109501

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga abdi tunnisa

Nim : I0118514

Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/ Fisip

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiasi atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 20 januari 2025

penulis


angga abdi tunnisa

ABSTRAK

ANGGA ABDI TUNNISA (I0118514) dengan judul “upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*VRIJSPRAAK*) dalam system peradilan pidana Indonesia (study pada pengadilan negeri mamuju)”. Skripsi prodi hukum, fakultas ilmu social dan ilmi politik dan hukum, universitas Sulawesi barat, dosen pembimbing bapak Asrullah, S.H.,M.H. dan Akhdiari harpa, DJ S.H.,M.H. **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan apabila terdapat kesalahan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pengajuan kasasi oleh jaksa terhadap putusan bebas sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara yang telah diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas sepanjang terdapat dugaan kesalahan dalam penerapan hukum atau prosedur peradilan oleh hakim. Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan bebas apabila terbukti bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam penerapannya, Mahkamah Agung tetap harus menjaga prinsip *non reformatio in peius* dan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas memiliki peranan penting dalam menegakkan kepastian hukum dan menjamin terlaksananya asas keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Kasasi, Jaksa Penuntut Umum, Putusan Bebas, Mahkamah Agung, Hukum Acara Pidana.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip fundamental yang wajib dijunjung tinggi dalam setiap tindakan, termasuk dalam pelaksanaan upaya hukum oleh pihak-pihak yang terlibat. Salah satu isu yang sering kali menjadi perdebatan dalam perkara pidana adalah pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.¹

Secara teoritis, putusan bebas menunjukkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Putusan ini pada umumnya bersifat final dan mencerminkan kenyataan hukum (*crying reality*), serta memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa agar tidak kembali diadili dalam perkara yang sama, sejalan dengan asas *ne bis in idem*. Namun demikian, dalam praktiknya, baik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, norma hukum yang berlaku, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), terdapat sejumlah celah yang memungkinkan seorang jaksa untuk tetap mengajukan kasasi. Hal ini meskipun secara prinsip hukum dianggap sebagai tindakan yang telah melewati batas kewenangan hukum (*bound by law*), karena terdapat dugaan kekeliruan dalam

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 347–350.

penerapan hukum (error in law) oleh majelis hakim maupun oleh sistem peradilan dalam keseluruhan proses penanganan perkara.

Upaya hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap putusan hakim. Salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang tersedia bagi penuntut umum adalah kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, ketika kasasi diajukan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), muncul polemik dan pertentangan prinsipil yang menyentuh asas-asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia, terutama asas *ne bis in idem*, asas fair trial, dan prinsip perlindungan hak terdakwa.²

Putusan bebas pada dasarnya menandakan bahwa unsur-unsur delik dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dianggap tidak bersalah dan memperoleh hak penuh untuk kembali menjalani kehidupan normal tanpa ancaman hukum ulang. Dalam konteks ini, putusan bebas semestinya bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, praktik yang berkembang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, yang menimbulkan ketegangan antara dua kepentingan: kewenangan penuntut dalam menegakkan hukum dan hak terdakwa untuk dilindungi dari proses hukum ulang atas perkara yang sama.

²Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 221–225.

ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi ini memperlihatkan adanya kekosongan norma dan multitafsir praktik dalam pelaksanaan kasasi atas putusan bebas. Di satu sisi, jaksa dapat saja berdalih bahwakasasi merupakan bagian dari kontrol hukum. Di sisi lain, terdakwa yang telah dibebaskan seolah-olah tidak memperoleh jaminan perlindungan yang seharusnya diberikan dalam negara hukum, di mana asas *due process of law* dan *fair trial* menjadi pijakan utama. Ketidakjelasan posisi terdakwa dalam masa kasasi, potensi penahanan ulang, hingga stigma sosial yang melekat, merupakan dampak nyata dari tidak adanya batasan tegas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kasasi jaksa terhadap putusan bebas.³ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara kritis dan komprehensif Batas-batas normatif dan konstitusional dalam pengajuan kasasi oleh jaksa terhadap putusan bebas, Relevansi dan implementasi Putusan MK No. 114/PUU-X/2012 dalam praktik peradilan, Analisis studi kasus mantan Rektor Unsulbar sebagai gambaran konkret dari ketegangan ini, Dampak yuridis dan sosiologis terhadap terdakwa, Dan terakhir, bagaimana rekomendasi kebijakan hukum agar sistem peradilan pidana tetap menjamin

³Komnas HAM RI, *Pedoman Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Komnas HAM, 2013, hlm. 67–70.

keadilan yang substansial dan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki urgensi praktis dan kontribusi signifikan terhadap wacana reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Dalam membahas permasalahan kasasi jaksa terhadap putusan bebas, terdapat beberapa teori hukum dan asas penting yang menjadi landasan analisis. Kerangka teori ini digunakan untuk memahami relasi antara norma hukum, praktik institusional, dan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana.⁴

Kasasi merupakan sebuah upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk menguji apakah putusan pengadilan tingkat sebelumnya (terutama tingkat banding) sudah benar dalam penerapan hukum. Kasasi tidak menilai ulang fakta atau bukti perkara, melainkan hanya menguji aspek hukum dari putusan tersebut. Penegakan hukum pidana di Indonesia senantiasa menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menuntut pelaku tindak pidana dan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi terdakwa. Salah satu bentuk perwujudan prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana adalah jaminan terhadap terdakwa yang telah divonis bebas untuk tidak kembali diperkarakan dalam perkara yang sama, sebagaimana prinsip *ne bis in idem*. Namun dalam

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hlm. 45–48.

praktiknya, terjadi dinamika dalam pemaknaan putusan bebas dan penggunaan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kasasi adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk menilai apakah pengadilan tingkat sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat. Pasal 244 KUHAP pada awalnya membatasi hak jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tercipta kepastian hukum bagi terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan tingkat pertama. Namun batasan ini tidak lagi bersifat mutlak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi apabila dimaknai sebagai pelarangan mutlak bagi jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. MK

menyatakan bahwa jaksa tetap dapat mengajukan kasasi sepanjang didasarkan pada alasan kekeliruan penerapan hukum oleh hakim, bukan semata-mata karena perbedaan penilaian terhadap fakta atau alat bukti. Putusan ini membawa implikasi serius terhadap perlindungan hak terdakwa dan prinsip finalitas putusan pengadilan.

Sebagai konsekuensinya, muncul perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai apakah kasasi terhadap putusan bebas dapat dibenarkan dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, jaksa memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga penerapan hukum yang benar; namun di

sisi lain, terdakwa yang telah memperoleh putusan bebas berhak mendapatkan kepastian hukum tanpa adanya risiko kriminalisasi lanjutan.

Ketegangan antara dua kepentingan ini menjadi semakin tajam ketika putusan bebas dijadikan objek kasasi oleh jaksa dalam perkara-perkara yang menyita perhatian publik, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Aksan Djalaluddin. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kemudian membatalkan putusan bebas tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Perubahan drastis ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan bagi terdakwa, serta menimbulkan pertanyaan mendasar tentang ruang lingkup kewenangan kasasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Apakah putusan bebas dapat diintervensi melalui kasasi tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil?

Penelitian ini berangkat dari latar belakang tersebut, yakni untuk menganalisis bagaimana implementasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas diterapkan dalam praktik, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas tafsir Pasal 244 KUHAP. Kajian ini menjadi penting untuk menilai apakah praktik kasasi terhadap putusan bebas benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau justru menjadi ancaman terhadap hak-hak terdakwa.

Lebih jauh, kasus Aksan Djalaluddin sebagai mantan pejabat publik yang berperkara di pengadilan tipikor menjadi studi yang relevan dalam membedah dinamika antara upaya hukum kasasi dan prinsip finalitas putusan. Dalam perspektif yuridis, kasus ini menyuguhkan pertanyaan mengenai batas kewenangan jaksa dalam mengajukan kasasi, serta bagaimana Mahkamah Agung menilai adanya kesalahan penerapan hukum (*error in law*) yang menjadi dasar pembatalan putusan bebas.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara asas perlindungan terdakwa, asas *ne bis in idem*, serta kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh penuntut umum dalam kerangka hukum acara pidana nasional.

Pada akhirnya, hasil kajian ini diharapkan mampu menjawab dua persoalan utama: pertama, bagaimana implementasi upaya hukum kasasi oleh jaksa terhadap putusan bebas; dan kedua, apa konsekuensi yuridis terhadap terdakwa yang telah divonis bebas namun kembali diproses melalui kasasi oleh jaksa penuntut umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi upaya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas?
2. Apa konsekuensi yuridis terhadap terdakwa yang telah divonis bebas namun kembali diproses melalui kasasi oleh jaksa penuntut umum?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian ini sebagai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas.
2. Untuk mengetahui apa konsekuensi yuridis terhadap terdakwa yang telah di vonis bebas namun Kembali di proses melalui kasasi oleh jaksa penuntut umum.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis:

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait teori *error in law*, *finalitas putusan*, dan perlindungan terhadap terdakwa dari proses hukum ulang yang tidak sah.
- Menjadi referensi akademik dalam pembahasan mengenai batasan upaya hukum luar biasa oleh jaksa terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan Indonesia.

2. *Manfaat Praktis:*

- Memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Mahkamah Agung, agar lebih hati-hati dan tepat dalam menggunakan hak kasasi terhadap putusan bebas.
- Membantu hakim, jaksa, dan praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan Putusan MK No. 114/PUU-X/2012 secara proporsional dan tidak menimbulkan pelanggaran hak terdakwa.
- Menyediakan dasar argumentasi bagi pembuat kebijakan hukum acara pidana ke depan dalam rangka mengatur ulang atau menyempurnakan norma terkait upaya hukum luar biasa, demi menjamin sistem peradilan yang adil dan seimbang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkan, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Implementasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) kini memperoleh dasar hukum yang sah pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Putusan tersebut memberikan kewenangan terbatas kepada jaksa untuk mengajukan kasasi apabila terdapat kesalahan dalam penerapan hukum (*error in law*), bukan semata karena ketidakpuasan terhadap penilaian fakta.
2. Konsekuensi yuridis terhadap terdakwa yang telah divonis bebas namun kembali diproses melalui kasasi cukup serius, baik secara hukum maupun secara psikologis. Status hukum terdakwa dapat berubah drastis menjadi terpidana tanpa proses pembuktian ulang di persidangan tingkat pertama. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip *fair trial* dan asas *ne bis in idem*, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum positif yang dibatasi oleh alasan *error in law*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa saran sebagaiberikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti hukum, diharapkan dapat melakukan studi lanjutan terkait dampak yuridis dari pembatalan putusan bebas melalui kasasi. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menilai secara objektif sejauh mana praktik ini memengaruhi rasa keadilan masyarakat dan memperkuat rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih akomodatif terhadap hak-hak individu.
2. Bagi praktisi hukum (hakim, jaksa, dan penasihat hukum), diperlukan peningkatan sensitivitas terhadap prinsip-prinsip dasar peradilan pidana yang adil. Upaya hukum kasasi tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat koreksi terhadap fakta, melainkan sebagai instrumen koreksi hukum demi menjaga integritas sistem peradilan pidana. Para praktisi perlu menegakkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alvionita. “Pembatasan Kasasi Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2 (2021): 7–11.

Andi Hamzah dan R.M. Surachman. *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Barda NAawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Janpatar Simamora. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1 (April 2014).

Komnas HAM RI. *Pedoman Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 114/PUU-X/2012*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012.

Marwan Effendy. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan korupsi. Diakses melalui: <https://sipp.pn-mamuju.go.id> dan <https://jurnaltivi.com>

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Mukti Arto. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Kencana, 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Rian Van Frits Kapitan. “Tanggung Jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2022).

Rizky Aditya. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dan Implikasinya terhadap Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2 (2014): 123–135.

Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Yogyakarta: Liberty, 1990.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yunus Rasyid. “Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas.” *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2023): 1–15.